

## **BAB II**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

#### **A. Koperasi Sebagai Bentuk Badan Usaha**

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi pada hakikatnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Beliau mengatakan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan.<sup>77</sup> Tujuan koperasi yang terutama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi bukanlah usaha yang mencari keuntungan semata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma atau perseroan, sekalipun berusaha meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran anggota-anggotanya.<sup>78</sup>

#### **1. Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum**

Pengertian Koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa :

*“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya*

---

<sup>77</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>78</sup> Sagimum MD, *Op. Cit*, hlm. 7-8.

*berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”*

Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.<sup>79</sup> Selain itu, status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah.<sup>80</sup> Hal ini berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Pemisahan tegas secara status badan hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan.<sup>81</sup> Beberapa teori badan hukum, antara lain :<sup>82</sup>

- a. Teori Fiktif dari Von Savigny disebut juga teori kesatuan semu (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Jadi tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).
- b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz, menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit*, hlm. 7.

manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait dalam oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

- c. Teori Organ dari Otto Von Glerke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu *Leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat Umsetzen kam*. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dengan manusia.
- d. Teori *Propriete Collective* dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi,

yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah : (a) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut; (b) memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; (c) memiliki tujuan tertentu; (d) berkesinambungan (memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya terkait pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti).<sup>83</sup> Dalam kedudukan hukum tersebut, apabila dikemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi misalnya dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga, maka dengan status badan hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggungjawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut.<sup>84</sup>

## 2. Permodalan dalam Koperasi

Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Tetapi pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan daripada

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 82-83

<sup>84</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit*, hlm. 93.

kepentingan kebendaan.<sup>85</sup> Pasal 41 UU Perkoperasian dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal penjamin. Modal sendiri dapat berasal dari (a) Simpanan pokok, (b) Simpanan wajib, (c) Dana cadangan, (d) Hibah.<sup>86</sup> Untuk pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dari kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari : (a) Anggota, (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan (e) Sumber lain yang sah.<sup>87</sup>

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi.<sup>88</sup> UU Perkoperasian telah memberikan keleluasaan pengembangan modal kepada koperasi, namun dalam pelaksanaannya perlu diwaspadai agar pengelolaan dan pengawasannya tetap berada di tangan para anggota koperasi sesuai dengan demokrasi kooperatif.<sup>89</sup>

#### **a. Modal Penyertaan**

---

<sup>85</sup> Muhammad Firdaus, *Perkoprasian : Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>89</sup> *Ibid*.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang selanjutnya disebut PP Modal Penyertaan Pada Koperasi, menyatakan bahwa:

“ Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya”

Penumpukan modal koperasi yang berasal dari modal penyertaan, baik yang berasal dari dana masyarakat, dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi; terutama usaha-usaha yang membutuhkan dana untuk usaha yang memerlukan proses jangka panjang. Kedudukan dari modal penyertaan ini sama dengan equity; jadi mengandung resiko bisnis.<sup>90</sup>

**b. Prosedur Penanaman Modal Penyertaan Pada koperasi**

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU Perkoperasian, penanaman modal oleh koperasi dalam bentuk modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha koperasi. Atas dasar tersebut maka pelaksanaan penanaman modal penyertaan perlu diatur secara khusus antara lain mengenai fungsi modal, persyaratan, pengelolaan dan pengawasannya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

---

<sup>90</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit*, hlm. 125.

Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi yang selanjutnya disebut Kepmenkop Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, yang menjelaskan bahwa lingkup pengaturan modal penyertaan pada koperasi berupa :

- 1) “Modal sendiri diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah
- 2) Modal Pinjaman, diperoleh dari anggota koperasi, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah.
- 3) Modal penyertaan diperoleh dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha dan badan-badan lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri”

Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyatakan bahwa :

“Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan”

Hal ini berkaitan dengan pengelolaan koperasi simpan pinjam, yang tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, mengenai aspek permodalan yang wajib diperhatikan oleh

koperasi simpan pinjam, guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Dalam aspek permodalan, antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus seimbang, sedangkan aspek solvabilitas berupa penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali serta rasio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang dan aspek rentabilitas diperlukan untuk mengukur ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.<sup>91</sup>

Koperasi yang akan merencanakan menerima modal penyertaan, melakukan kegiatan dengan menyusun rencana kegiatan usaha terlebih dahulu dengan menetapkan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha tersebut dan menawarkan rencana pemupukan modal penyertaan tersebut kepada calon pemodal, baik secara langsung maupun melalui pengumuman media massa. Pengurus koperasi dan pemodal yang telah sepakat melakukan kegiatan usaha dengan modal penyertaan, kedua-duanya menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pemodal dan koperasi. SPMPKOP harus dijelaskan jenis usaha, kapasitas, nilai modal yang disertakan dan tempat usaha yang dibiayai

---

<sup>91</sup> Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi.

modal penyertaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lainnya.<sup>92</sup>

### **3. Perangkat Koperasi**

Pasal 21 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa organisasi koperasi terdiri dari : (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus dan (c) Pengawas. Pasal 23 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi; Rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar, Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian sisa hasil usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.

Pasal 29 UU Perkoperasian menyatakan Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pasal 30 UU Perkoperasian menyatakan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus, serta memiliki

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

kewenangan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Pasal 39 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Pengawas memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

Mengenai tanggung jawab perangkat koperasi yang melakukan tindakan atas nama prinsipal koperasi, tindakan perangkat koperasi sebagai alat perlengkapan koperasi dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri, dan karenanya koperasi bertanggungjawab terhadap pihak ketiga, serta bertanggungjawab atas tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu atas nama koperasi.<sup>93</sup>

Koperasi bertanggungjawab atas tindakan wakil (alat perlengkapan) dalam ruang lingkup wewenang yang sesungguhnya atau diam-diam,<sup>94</sup> dalam hal perbuatan melawan hukum yang *ultravires*, beberapa ahli modern menyatakan bahwa prinsipal badan hukum secara langsung bertanggungjawab bersama-sama dengan wakil, dimana wakil secara tegas telah diberi kuasa untuk melakukan perbuatan itu, kendatipun hal ini adalah *ultravires* koperasi itu.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm, 114.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 116.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Hukum Pidana dalam sistem Hukum Indonesia**

Menurut Utrecht, Hukum Pidana adalah sanksi istimewa, hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak pada tangan negara atau pemerintah, Simons juga berpendapat demikian karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan individu dengan masyarakatnya.<sup>96</sup>

Menurut Simons, *Een strafbare Feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab.<sup>97</sup> Hal tersebut dibagi menjadi dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab penindak.<sup>98</sup>

Ukuran yang digunakan untuk menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya (dihukum).<sup>99</sup> Apabila pelaku tindak pidana tidak mampu

---

<sup>96</sup> E. Utrech, *Op.Cit*, hlm. 57.

<sup>97</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 61.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996, hlm. 244.

bertanggungjawab, maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, yang dalam hukum pidana dikenal doktrin *mens rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris, yang lengkapnya berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat.<sup>100</sup>

Dalam berbagai tatanan hukum yang modern, dikenal dua jenis subjek hukum manusia atau orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). KUHP Prancis yang kemudian melahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi (asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia) berlaku pula di Indonesia, telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Hal itu dapat diketahui dari frasa *hij die* yang digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) dalam *Wetboek van Strafrecht*. Frasa tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan frasa barang siapa yang berarti “siapa pun”. Karena dalam bahasa Indonesia kata “siapa” merujuk kepada “manusia”, maka frasa “barang siapa” atau “siapa pun” berarti “setiap manusia”.<sup>101</sup>

Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam hal ini korporasi, ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana

---

<sup>100</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 40.

<sup>101</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 27-28.

kepada korporasi, yakni (1) *doctrine of stric liability* yang menyatakan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian). Oleh karena menurut ajaran *stric liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, dan (2) *doctrine of vicarious liability* yang menyatakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.<sup>102</sup> Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>103</sup> Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut :<sup>104</sup>

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
- c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>103</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>104</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 86.

KUHP sebagai sumber hukum pidana materil menganut sistem yang pertama, yang mana tampak dalam bunyi Pasal 59 KUHP dan Pasal 399, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>105</sup>

Pasal 59 KUHP :

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”.

Pasal 399 KUHP :

“seorang pengurus atau komisaris, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang urusan kegiatan usahanya diperintahkan oleh pengadilan untuk diselesaikan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan :....”.

Mengingat RUU KUHP belum di berlakukan dan bahwa KUHP yang berlaku sampai saat ini bersikukuh berpendirian bahwa hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus lah melihat berbagai

---

<sup>105</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm. 59-60.

undang-undang diluar KUHP<sup>106</sup>, yang mana undang-undang tersebut telah menetapkan selain orang (manusia), juga korporasi sebagai pelaku tindak pidana di dalam undang-undang tersebut, contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>107</sup>, yang mana dalam Pasal 45 Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Dan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang tersebut menentukan :<sup>108</sup>

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

---

<sup>106</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 129.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>108</sup> *Ibid*,

## 2. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana

Konsekuensi dari adigum *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan adalah bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu manusia, sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>109</sup>

Berbagai undang-undang tindak pidana khusus di Indonesia, bahkan sudah sejak 1951 telah menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana selain manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, setelah itu diikuti oleh berbagai undang-undang tindak pidana khusus yang lahir kemudian. Dengan kata lain, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>110</sup>

Pengertian/ definisi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata . Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*). Badan Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.<sup>111</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>112</sup> Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan

---

<sup>109</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 39.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82-83.

<sup>112</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 34.

uraian sebelumnya ternyata dibatasi sebagai badan hukum. Apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundang-undangan khusus. Adapun KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (lihat Pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya mengatakan :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Ketentuan yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa :

“Jika suatu tindakan pidana ekonomi dilakukan atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan.. dan seterusnya.”

Konskuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi

terdapat beberapa pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut Badar Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu :<sup>113</sup>

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati

Konsekuensi logis lainnya yaitu apabila korporasi diartikan luas, yaitu mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan non badan hukum, seperti yang dianut di Belanda dan di Indonesia (dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP). Maka secara teoritis dapat melakukan semua tindak pidana, walaupun dalam proses penegakan hukumnya dilandaskan kepada praktik pengadilan.<sup>114</sup>

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak korban atau masyarakat kemudian melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan mengajukan gugatan *calss action* atau *legal standing*, namun upaya hukum tersebut hanya terbatas pada

---

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 37.

<sup>114</sup> Muladi, *OP.Cit*, hlm. 33.

gugatan secara perdata. Padahal, jika tuntutan pidana dilakukan maka akan mempunyai kelebihan dibanding penyelesaian dalam proses perdata, yakni : Pertama, pertanggungjawaban pidana mempunyai prosedur perlindungan yang lebih kuat. Kedua, hukum pidana ditegakan oleh aparat penegak hukum yang lebih memiliki kekuatan dan *resources* dibandingkan dengan penggugat (perdata). Ketiga, hukuman pidana memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku. Keempat, hukum pidana memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku.<sup>115</sup> Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, secara garis besarnya dibagi menjadi tiga tahap, antara lain:

Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijke persoon*). Apabila suatu tindak pidana telah terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.<sup>116</sup> Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.Sr Ned (Pasal 59 KUHP), yang sangat dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> C.M.V. Clarkson, *Corporate Culpability*, First Published in *Web Journal of Current Legal Issues In Association with Blackstone Press Ltd.* dalam *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>116</sup> B. Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 51.

<sup>117</sup> Muladi, dan Dwidja Prayitno, *Op.Cit*, hlm.255.

Tahap kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.<sup>118</sup>

Tahap ketiga, ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu setelah Perang Dunia II. Tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat spertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yang dapat diberlakukan, antara lain :<sup>119</sup>

- a) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus bertanggungjawab.

---

<sup>118</sup> D. Schaffmeister, D., N. Keitzer, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 276.

<sup>119</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 59.

- c) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
- d) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang bertanggungjawab.

Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*. Ternyata tidak banyak tindak-tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tanpa adanya unsur *mens rea*, sementara banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang dipimpinnya yang sangat merugikan masyarakat.<sup>120</sup> Terdapat 7 (tujuh) konsep yang merupakan perkembangan dari diskursus doktrin-doktrin mengenai tanggung jawab pidana Korporasi. Tujuh konsep tersebut antara lain :<sup>121</sup>

**a. *Identification Doctrine***

Menurut doktrin ini, bila seorang yang cukup senior dalam struktur Korporasi, atau dapat mewakili Korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi

---

<sup>120</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 5-14.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 5-14.

dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan diminta pertanggungjawaban secara langsung.<sup>122</sup>

Teori semacam ini menarik untuk mereka yang menyatakan bahwa Korporasi tidak dapat berbuat atau melakukan sesuatu kecuali melalui manusia yang mewakili mereka. Lebih lanjut, dalam sejumlah kasus pada Korporasi dengan struktur organisasi yang besar dan kompleks, hampir mustahil bagi pihak luar untuk menembus dinding korporasi guna memastikan individu-individu yang sesungguhnya melakukan kejahatan. Sejumlah uang, waktu dan keahlian yang dilibatkan dalam investigasi semacam ini bisa jadi tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, dan dalam peristiwa tertentu, bisa jadi tidak membuahkan hasil bila korporasi memutuskan untuk menebarkan kabut asap di sekitar daerah operasional internalnya.<sup>123</sup>

Lebih penting lagi, meskipun penyelidikan dilakukan secara layak, sering kali terungkap bahwa kesalahan tidak terletak pada individu tertentu tetapi lebih pada Korporasi itu sendiri. Kasus yang menggunakan doktrin ini, yaitu Putusan *Privy Council* terhadap *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission*[1995] 2AC 500. Dalam kasus ini, seorang manager investasi menanamkan modal di korporasi lain tanpa

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 10.

membuat pemberitahuan yang diperlukan sebagaimana ia ketahui bahwa ia memiliki kewajiban untuk melakukannya.<sup>124</sup>

**b. *Aggregation Doctrine***

Dalam rangka mengetahui sejumlah permasalahan yang muncul dalam *identification doctrine*, sebuah alternatif dasar bagi pembentukan tanggung jawab pidana adalah *aggregation doctrine* yang dikenal di Amerika sebagai *The Collective Knowledge Doctrine*.<sup>125</sup> Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.<sup>126</sup> Sebagai contoh, apabila berbuat atau tidak membuatnya A,B, C dan D secara kumulatif akan menimbulkan kerugian dan apabila unsur mental atau kelalaian mereka digabungkan akan menghasilkan niat untuk suatu kejahatan, perusahaan dapat dimintai pertanggung-jawaban.<sup>127</sup> Doktrin ini mengambil keuntungan dari pengakuan bahwa dalam banyak kasus tidak mungkin untuk memisahkan seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan niat. Doktrin ini dapat

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>127</sup> *Ibid.*

mencegah korporasi dari mengubur tanggung jawabnya dalam-dalam di dalam struktur korporasi.<sup>128</sup>

**c. *Reactive Corporate Fault***

Suatu pendekatan berbeda tentang tanggung jawab pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse dan Braithwaite, yaitu dengan mengemukakan bahwa suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintah korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali.<sup>129</sup> Apabila korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>129</sup> *Ibid*,

<sup>130</sup> C.M.V. Clarkson. *Op.Cit*, hlm. 12

#### d. *Vicarious Liability*

Di Amerika Serikat, cerita yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggungjawab secara pidana adalah melalui doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*.<sup>131</sup> Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan koperasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Doktrin ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, dalam hubungannya dengan kejahatan *strict liability* berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran (*hybrid*) yang kejahatan utamanya *strict liability* tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*.<sup>132</sup> Dengan melintasi semua masalah yang ada hubungannya dengan doktrin lain, seperti menemukan orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan. Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 13.

pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan ilegal hanya kepada pekerjanya saja.<sup>133</sup> Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengubah semua kejahatan yang mengandung niat (*mens rea*) yang dilakukan oleh korporasi menjadi kejahatan *hybrid*, yaitu kejahatan *strict liability* dan ditambah dengan pembelaan *a due diligence*. Sekali lagi sebagai konsekuensinya, kejahatan korporasi akan dianggap memiliki signifikansi yang berbeda dibanding dengan kejahatan yang lain, sebagai syarat yang normal dari suatu kejahatan tidak perlu dibuktikan, kejahatan semacam ini akan dianggap sebagai kejahatan yang lebih rendah dan oleh karena itu akan banyak merusak fungsi celan dari hukum pidana.<sup>134</sup>

**e. *Management Failure Modal***

Komisi hukum di Inggris telah mengusulkan satu kejahatan pembunuhan tanpa rencana (*manslaughter*) yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefinisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi), sebab

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 16.

secara implisit Komisi Hukum Inggris melihat orang-orang dalam korporasi yang melakukan kejahatan dan pra syarat dari kejahatan yang mereka usulkan, yaitu “pembunuhan akibat kesembronan/kelalaian” tidak tepat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal itu, kejahatan didesain tanpa mengacu ke konsep klasik *mens rea* dalam rangka memastikan perbedaan sifat perbuatan salah korporasi. Dari pandangan tersebut kelihatannya konsep ini tidak lebih dari perluasan *identification doctrine*. Dari pada melihat kegagalan dari pihak individu atau kelompok individu yang menduduki posisi tinggi, maka yang dilihat adalah kegagalan manajemen.<sup>135</sup>

**f. *Corporate Mens Rea Doctrine***

Sudah sering dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan suatu kejahatan. Namun demikian, orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna kelihatannya tidak ada alasan mengapa hukum tidak harus mengembangkan suatu yang cocok mengenai *mens rea* korporasi yang fiksi. Ide dasar doktrin ini ada karena seluruh doktrin yang lainnya telah mengabaikan realitas kompleksnya

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 15.

organisasi korporasi dan dinamika proses secara organisasional, struktur, tujuan, kebudayaan dan hirarki yang dapat bersenyawa dan berkontribusi untuk suatu etos yang mengizinkan atau bahkan mendorong dilakukannya sebuah kejahatan. Untuk memahami gagasan tentang pengabaian besar yang dilakukan korporasi tidak membutuhkan unsur *mental element*. Ini penting untuk ditekankan bahwa keduanya, yaitu kesembronangan (*recklessness*) atau maksud, dapat ditemukan di dalam kebijakan, operasional prosedur dan lemahnya tindakan pencegahan korporasi.

Bila budaya korporasi mengizinkan atau mendorong perbuatan salah, barangkali akan mudah untuk menyimpulkan bahwa korporasi itu sendiri harus telah menduga kemungkinan terjadinya kesalahan atau telah timbul resiko yang serius dan nyata dari hasil kesalahan atau konsekuensi yang sangat pasti terjadi dari maksud yang mungkin sudah diduga.

**g. *Specific Corporate Offences***

Komisi hukum Inggris telah mengusulkan bahwa suatu kejahatan baru, yaitu pembunuhan oleh korporasi "*corporate killing*" telah diperkenalkan dalam hukum Inggris. Kejahatan ini akan merupakan suatu *species* terpisah dari *menslaughter* yang hanya dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan

korporasi, seperti pembuktian dari niat atau kesembroonan, dapat diatasi dengan membuat definisi khusus yang hanya dapat diterapkan kepada korporasi.<sup>136</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pidana koperasi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat koperasi harus ditentukan menurut hukum pemberian kuasa, terutama menurut asas-asas yang dikembangkan dalam hukum perusahaan modern. Biasanya orang yang melakukan tindak pidana itu bertanggungjawab, apalagi jika tindakan itu dilakukan oleh wakil atas nama prinsipal koperasi. Permasalahan selanjutnya ialah apakah prinsipal koperasi juga bertanggungjawab ataukah tidak, untuk memecahkan permasalahan ini penting sekali ditentukan apakah pertanggungjawaban prinsipal badan hukum karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh wakilnya itu adalah pertanggungjawaban langsung (karena perbuatannya sendiri) atau bukan.<sup>137</sup> Di Jerman, untuk menghindarkan akibat yang tidak diinginkan, pengadilan dan juga hukum perusahaan modern telah mengembangkan suatu peraturan, menurut mana dalam keadaan tertentu tindakan dan tujuan wakil tertentu dianggap sebagai tindakan dan tujuan principal badan hukum dan karenanya prinsipal badan hukum dapat dinyatakan secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya. Menurut peraturan tersebut, badan hukum

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>137</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 117.

secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh wakilnya, dengan syarat :<sup>138</sup>

- a. Apabila perbuatan itu dapat dianggap sebagai perbuatan badan hukum dikarenakan kedudukan wakilyang melakukan perbuatan itu (wakil yang bertanggung jawab, pejabat penting dalam koperasi : anggota pengurus, atau dewan pengurus atau manajer);
- b. Apabila wakil bertindak dalam batas wewenang yang sesungguhnya;
- c. Apabila tindak pidana itu adalah perbuatan yang dapat dikenakan denda.

Menurut Sutan Ramy Sjahdeini, apabila jenis korporasi itu adalah suatu koperasi, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan pengurus koperasi harus mengacu kepada UU Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus dan pengawas. Oleh UU Perkoperasian, yang dimaksud dengan pengurus koperasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 UU Perkoperasian. Menurut Pasal 30 ayat (1), perangkat organisasi yang disebut pengurus tugasnya adalah mengelola koperasi dan usahanya. Pengurus koperasi adalah pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, *directing mind* utama dari koperasi adalah pengurus. Oleh karena pengawas menurut Pasal 39 undang-undang tersebut tugas dan wewenangnya dapat dapat sangat besar dalam menentukan arah kegiatan

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

usaha koperasi, maka menurut Sutan Remy Sjahdeini pengawas juga merupakan *directing mind* dari koperasi. Rapat Anggota yang menurut Pasal 22 ayat (1) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi juga merupakan *directing mind* koperasi, karena Pasal 23 antara lain menetapkan kebijakan umum di bidang usaha koperasi.<sup>139</sup>

Dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dalam membebankan pertanggungjawaban korporasi. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan yang menjadi *directing mind* korporasi adalah “pengurus korporasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.<sup>140</sup>

#### **4. Peraturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Koperasi Terkait Penyalahgunaan Dana Modal Penyertaan dari Masyarakat**

Berkaitan dengan pengaturan pidana yang dilakukan organ koperasi di dalam tubuh koperasi ini, UU Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya, dan yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang

---

<sup>139</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 156.

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 161.

Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang diluar KUHP.<sup>141</sup> Sebenarnya RUU KUHP 2004 telah memuat syarat-syarat agar suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya denagan atau tanpa membebankan peryanggungjawaban pidana kepada manusia yang menjadi pelakunya.<sup>142</sup> Seperti yang terdapat dalam Pasal 45 RUU KUHP, sebagai berikut :<sup>143</sup>

“tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri sendiri atau bersama-sama.”

Karena RUU KUHP belum diberlakukan saat ini, maka untuk memberikan sanksi pidana terhadap koperasi yang melakukan penyalahgunaan dana dari modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, sehingga koperasi dan/atau organnya dapat dipidana dapat dikenakan dengan Pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal-Pasal dalam KUHP :

a. Pasal 372 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

---

<sup>141</sup> Dede Zaki Mubarak, *Menkop : Tidak ada sanksi pidana dalam RUU Koperasi*, <http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUU-Koperasi->, diunduh pada Selasa 10 Novembr 2015, pukul 10.00 Wib.

<sup>142</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 169.

<sup>143</sup> *Ibid.*

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

c. Pasal 378 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Peraturan di luar KUHP:

- a. Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
  - 2) Dalam hal kegiatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- b. Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Ketentuan-ketentuan diatas hanya dapat dikenakan pada orang atau para pejabat koperasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dana modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, sedangkan untuk mpertanggungjawaban pidana pada koperasinya sendiri dapat dikenakan beberapa pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*)<sup>144</sup>, yang dapat dilihat dalam beberapa Pasal didalamnya antara lain:

a) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang :

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3**, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap **Korporasi** dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

---

<sup>144</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 161.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana

Pencucian Uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
  - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
  - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. Dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi Korporasi
- b) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana

Pencucian Uang :

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
- c. Pencabutan izin usaha
- d. Pembubaran dan/atau pelanggaran Korporasi

- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

## C. Kebijakan Hukum Pidana

### 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>145</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>146</sup> Dengan demikian, politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).<sup>147</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal/*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>148</sup>

- a. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

---

<sup>145</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.

<sup>146</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>147</sup> *Ibid.*.

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan hal tersebut, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan, dalam arti :<sup>149</sup>

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”

## 2. Upaya Penal dalam Kebijakan Hukum Pidana

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal ialah masalah penentuan :<sup>150</sup>

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Menurut Von Feurbach yang dikutip oleh Moeljatno, supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 30.

perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam batinnya atau dalam *psychenya*, terdapat tekanan untuk tidak berbuat kesalahan.<sup>151</sup>

Marc Ancel menyatakan bahwa “*Penal Policy*” atau Kebijakan Hukum Pidana dengan sarana penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>152</sup> Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>153</sup> Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik.<sup>154</sup> Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

### **3. Upaya Non Penal dalam Kebijakan Hukum Pidana**

---

<sup>151</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* 27.

<sup>152</sup> Badar Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>154</sup> *Ibid*.

Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, serta komprehensif dari berbagai disiplin sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>155</sup> Upaya-upaya seperti pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*), merupakan kelompok upaya “non penal”.<sup>156</sup> Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>157</sup> Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/symptom.<sup>158</sup> Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”.<sup>159</sup> Disinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 49.

upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>160</sup>

Dengan demikian dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “Non-Penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>161</sup>

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Dilihat dari sudut pendekatan nilai bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya merupakan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>162</sup> Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.<sup>163</sup>

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118.

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 30-31.

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 28.

